

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Modus operandi tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL termasuk ke dalam tahap *layering* (transfer) dalam tindak pidana pencucian uang yaitu terdakwa 1 IY dan terdakwa 2 FW berusaha untuk menutup-nutupi hasil kejahatannya dengan cara memindahkan hasil uang hasil kejahatannya dari satu rekening ke rekening lain, dari satu bank ke bank lain sampai terdapat 50 buku rekening dari barang bukti kejahatan yang dilakukan terdakwa 1 IY dan terdakwa 2 FW dengan tujuan untuk menyulitkan aparat penegak hukum melacak asal-usul uang yang dihasilkan oleh terdakwa 1 IY dan terdakwa 2 FW.
2. Dalam putusan pada Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT SEL ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah pertimbangan yuridis yakni dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, alat bukti yang membuktikan terdakwa 1 IY dan terdakwa 2 FW bersalah telah melakukan modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 1 IY dan terdakwa 2 FW maka dari itu hakim pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar

sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, dan membebaskan kepada terdakwa 1 IY dan terdakwa 2 FW masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang, pemerintah melalui menteri keuangan dan bank indonesia harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai macam-macam jenis tindak pidana pencucian uang yang terjadi di kalangan masyarakat agar dapat meminimalisir terjadi tindak pidana pencucian uang di kalangan masyarakat walaupun dalam jumlah yang kecil.
2. Kepada majelis hakim diharapkan dalam setiap penjatuhan putusan agar lebih memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa karena hal ini akan sangat mempengaruhi psikologi pelaku.